



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2005

TENTANG

PEMAKAIAN RUMAH PERISTIRAHATAN MILIK DAERAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kota Surabaya mengelola rumah peristirahatan milik Daerah yang terletak di Jalan Palembang No. 9 Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, yang digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemakaian serta guna menunjang biaya operasional pengelolaan rumah peristirahatan dimaksud huruf a, maka Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 120/K Tahun 1971, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, serta sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 40 Tahun 2005 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pemakaian Rumah Peristirahatan Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pemakaian Rumah Peristirahatan Milik Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
5. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEMAKAIAN RUMAH PERISTIRAHATAN MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
4. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
5. Pegawai Pemerintah Daerah adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
7. Kepala Bagian Umum adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga adalah Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
9. Rumah peristirahatan adalah rumah peristirahatan milik Daerah yang terletak di Jalan Palembang No. 9 Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
10. Biaya pemakaian adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai rumah peristirahatan untuk menunjang kebutuhan biaya operasional rumah peristirahatan;

BAB II KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan atas rumah peristirahatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Kepala Bagian Umum.

Pasal 3

Rumah peristirahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

- a. Rumah peristirahatan biasa sebanyak 5 (lima) buah, dengan fasilitas 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) kamar tidur dan 1 (satu) kamar mandi, dengan nama sebagai berikut :
 1. Dahlia;
 2. Bugenvil;
 3. Melati;
 4. Srikana;
 5. Lantana.
- b. Rumah peristirahatan utama dengan nama anggrek sebanyak 1 (satu) buah, dengan fasilitas 1 (satu) ruang tamu, 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) ruang makan, 2 (dua) kamar mandi dan 1 (satu) ruang dapur.

BAB III KETENTUAN PEMAKAIAN

Pasal 4

- (1) Rumah peristirahatan disediakan/digunakan untuk anggota DPRD dan unsur/Pegawai Pemerintah Daerah;
- (2) Selain penggunaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), rumah peristirahatan dapat digunakan untuk kepentingan tugas/kedinasan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Rumah peristirahatan utama (anggrek), hanya dapat dipakai oleh anggota DPRD dan pejabat Pemerintah Daerah eselon II dan eselon III.

Pasal 6

Jangka waktu pemakaian rumah peristirahatan untuk sekali pakai paling lama 3 (tiga) hari, kecuali pemakaian tersebut untuk keperluan Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

- (1) Biaya pemakaian rumah peristirahatan untuk sekali pemakaian setiap rumah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Jum'at, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemakaian rumah peristirahatan untuk kepentingan tugas/kedinasan Pemerintahan Daerah tidak dikenakan biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1).

Pasal 8

Hasil penerimaan biaya pemakaian rumah peristirahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, adalah penerimaan Daerah dan harus disetor sepenuhnya pada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan.

BAB IV TATA CARA PELAYANAN PEMAKAIAN RUMAH PERISTIRAHATAN

Pasal 9

Proses permohonan pemakaian rumah peristirahatan, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan surat permohonan pemakaian dengan melampirkan foto copy tanda pengenal (Keplek) anggota DPRD atau pegawai Pemerintah Daerah kepada Kepala Bagian Umum;
- b. atas permohonan tersebut pada huruf a, Kepala Bagian Umum memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian Rumah Tangga untuk meneliti permohonan tersebut;
- c. berdasarkan hasil penelitian Kepala Sub Bagian Rumah Tangga tersebut, Kepala Bagian Umum dapat menolak atau menyetujui permohonan;
- d. permohonan dapat disetujui apabila telah memenuhi persyaratan dan sepanjang rumah peristirahatan yang dimohon tidak dipergunakan oleh pihak lain;
- e. apabila permohonan disetujui, maka pemohon diberikan surat pengantar pembayaran biaya pemakaian kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan;
- f. setelah pemohon membayar biaya pemakaian, tanda bukti pembayaran diserahkan kepada Kepala Bagian Umum dan kepada pemohon diberikan surat persetujuan pemakaian untuk diserahkan kepada pengurus rumah peristirahatan.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Pemakai rumah peristirahatan harus mematuhi peraturan dan tata tertib serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Umum selaku pengelola.

Pasal 11

Kepala Bagian Umum dapat mengambil tindakan seperlunya, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 120/K Tahun 1971 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Mei 2005

PJ. WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Diundangkan di

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Mei 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 21/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR



BERITA DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor : Tahun 2005

Seri :

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2005

TENTANG

PEMAKAIAN RUMAH PERISTIRAHATAN MILIK DAERAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kota Surabaya mengelola rumah peristirahatan milik Daerah yang terletak di Jalan Palembang No. 9 Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, yang digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemakaian serta guna menunjang biaya operasional pengelolaan rumah peristirahatan dimaksud huruf a, maka Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 120/K Tahun 1971, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, serta sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 40 Tahun 2005 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pemakaian Rumah Peristirahatan Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pemakaian Rumah Peristirahatan Milik Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;